

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas mengenai Perjanjian Kemitraan Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam(Studi Pada Ketentuan Layanan Penggunaan Aplikasi Bagi Driver GrabBike Indonesia)dapat diambil kesimpulannya sebagai berikut:

1. Perjanjian kemitraan yang ada dalam ketentuan layanan penggunaan aplikasi bagi driver , berisi tentang hak – hak dan kewajiban yang harus diketahui oleh mitra pengendara , di perjanjian juga berisi tentang pembatasan pertanggung jawaban oleh pihak perusahaan tentang kerugian yang dialami oleh mitra pengendara.
2. Perjanjian Kemitraan dalam ketentuan layanan aplikasi bagi driver, menggunakan perjanjian dengan klausula – klausula baku dan diakses melalui internet , jika ditinjau Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwasanya dalam hak – haknya para mitra pengendara kurang terpenuhi dengan adanya pembatasan pertanggung jawaban dari pihak perusahaan , dimana pihak perusahaan tidak menanggung konsekuensi apabila mitra pengendara mendapat musibah ketika melakukan perjalanan. Jika ditinjau berdasarkan Undang – Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwasanya kontrak menggunakan kontrak elektronik dianggap sah.

3. Perjanjian kemitraann dalam ketentuan layanan pada aplikasi bila ditinjau berdasarkan Hukum Islam , perjanjian ini menggunakan akad syirkah dimana terdapat kerjasama di dalam isi perjanjian.Perjanjian yang dipergunakan oleh perusahaan menggunakan sistem kontrak baku , kontrak baku yang diterapkan oleh perjanjian ini tidak mencerminkan prinsip keseimbangan (tawazun) , maka secara hukum islam perjanjian syah namun perjanjian ini dapat dibatalkan , apabila ada pihak merasa haknya kurang terpenuhi..

B. Saran

1. Perusahaan diharapkan membuat kontrak yang sesuai dengan prinsip – prinsip syariah terutama prinsip kesimbangna dan kebebasan berkontrak Serta memebrikan penjelasan kepada para mitra pengendara terkait kode etik dan isi kontrak harus terperinci.
2. Perusahaan diharapkan untuk memberikan kesempatan untuk melakukan negosiasi serta memberikan kesempatan para pihak untuk member complain dan aspirasi apabila hak – haknya kurang terpenuhi dan dapat merugikan .
3. Untuk mitra pengendara sebaiknya membaca dan memahami dulu isi perjanjian sebelum menekan kontrak. Jika isi kontrak tersebut tidak sesuai dengan kehendak hatinya , sebaiknya kontrak tersebut tidak disetujui.